



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 556 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan diberikan tunjangan sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas..
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj.Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 JUN 2024

Pj.BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA, TEMPAT,TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL.RUAN G/ TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	drg. WIDYARINI KUSMANINGRUM, Sp.KG. Purwokerto, 22 Agustus 1985	19850822201001 2013	Penata Tk.I/III d (01-10-2016)	PNS Tugas Belajar	Dokter Gigi Ahli Muda pada RSUD Banyumas	100,007 (seratus koma nol nol tujuh)	Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
2.	dr. ARIS SUGIRI Kebumen, 08 Oktober 1972	19721008201503 1001	Penata/III/c (01-04-2020)	PNS Tugas Belajar	Dokter Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	52,67 (lima puluh dua koma enam tujuh)	Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer
3.	AYI WIJAYANTI, S.KM.M.PH. Banyumas, 25 Februari 1985	19850225201001 2032	Penata Tk.I/III d (01-10-2022)	PNS Tugas Belajar	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	59,363 (lima puluh sembilan koma tiga enam tiga)	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)	Pascasarjana (S2) Kesehatan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	YENI KUSUMA DEWI, S.KM.M.K.M. Brebes, 29 April 1987	19870429201101 2011	Penata Tk.I/III d (01-10-2023)	PNS Tugas Belajar	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	28,896 (dua puluh delapan koma delapan sembilan enam)	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)	Pascasarjana (S2) Kesehatan Masyarakat
5.	SANTIKA EKANURSITA AMICITIA, S.KM.M.K.M. Purwokerto, 20 Juli 1985	19850720201001 2007	Penata Tk.I/III d (01-10-2022)	PNS Tugas Belajar	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	11,11 (sebelas koma satu satu)	Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)	Pascasarjana (S2) Kesehatan Masyarakat
6.	SISKANITA NUR FITRIANA, S.ST. Banjarnegara, 12 Oktober 1986	19861012200903 2006	Penata Muda Tk. I/III/b (01-04-2020)	PNS Tugas Belajar	Bidan Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	72,531 (tujuh puluh dua koma lima tiga satu)	Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	D-IV Kebidanan
7.	ARIF YOGA SUGAMA, S.Tr.Kes.(Rad). Banyumas, 01 Februari 1981	19810201200604 1008	Penata/III/c (01-04-2022)	PNS Tugas Belajar	Radiografer Penyelia pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	58,908 (lima puluh delapan koma sembilan nol delapan)	Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)	D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan

Pj.BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj.Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	